



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII**

Jalan Alue Naga, Desa Tibang

Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh - 23114

Telepon: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Posel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

Nomor : 0999/LL13/DT.00.02/2025

14 Maret 2025

Hal : Penyelenggaraan Pembelajaran dengan Metode Hybrid atau Blended Learning

Yth. Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 0146/131013/RKT/AK/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Pembelajaran dengan Metode *Hybrid* atau *Blended Learning*, dengan ini kami sampaikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran dengan metode *hybrid* atau *blended learning*, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan sistem pembelajaran *hybrid* atau *blended learning* wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
2. Pembelajaran yang dilakukan secara daring tidak boleh melebihi 50% dari jumlah pertemuan dalam 1 (satu) semester;
3. Pembelajaran *hybrid* atau *blended learning* dilaksanakan dengan menggunakan *Learning Manajemen System (LMS)* atau Sistem Pembelajaran Daring (SPADA);
4. Pembelajaran *hybrid* atau *blended learning* harus ditetapkan dalam panduan akademik dan disebutkan dalam rencana pembelajaran semester;
5. Aktivitas perkuliahan wajib dilaporkan secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Demikian surat ini dikeluarkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Dr. Ir. Rizal Munadi, M.M., M. T.
NIP 196708151993031005